



## **BUPATI SAMOSIR**

### **PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 03 TAHUN 2026**

#### **TENTANG**

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
DESA GORAT PALLOMBUAN KECAMATAN PALIPI KABUPATEN SAMOSIR  
MASA BHAKTI 2019-2027**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca** : Surat Camat Palipi Nomor 100.2.2.4/53/Kec-PLP tanggal 23 Pebruari 2026 perihal Penyampaian berkas calon BPD PAW Desa Gorat Pallombuan.
- Menimbang** : a. bahwa saudara SALAM NUARI SINAGA Anggota BPD keterwakilan Dusun I Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025 sesuai dengan Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 159 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Palipi dan Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 332 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir telah mengundurkan diri pada tanggal 4 Pebruari 2026;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya dan dalam hal tidak terdapat calon berikutnya, dilakukan pengisian melalui pemilihan langsung atau musyawarah mufakat;
- c. bahwa nomor urut berikutnya berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah/Pemungutan Suara Pengisian Anggota BPD Perwakilan Dusun I Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tahun 2019 atas nama RISKA NAINGGOLAN, telah bersedia menjadi anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) Perwakilan dusun I sesuai surat pernyataan yang bersangkutan pada tanggal 18 Pebruari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang.../

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 70 Seri F Nomor 543);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota BPD PAW Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2027;
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat saudara SALAM NUARI SINAGA dari keanggotaan BPD Perwakilan Dusun I Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2027, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianannya selama menjadi Anggota BPD, serta meresmikan saudara RISKA NAINGGOLAN sebagai Anggota BPD PAW Perwakilan Dusun I Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2027, sehingga susunan keanggotaan BPD Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sisa Masa Bhakti 2019-2027 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Peresmian Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal 26 Pebruari 2026.
- KETIGA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:
- a. Menggali aspirasi masyarakat;
  - b. Menampung aspirasi masyarakat;
  - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
  - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;

e. Menyelenggarakan .... /

- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Masa Bhakti Anggota BPD PAW adalah sisa Masa Bhakti 2019-2027 yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang diberhentikan, terhitung sejak pengambilan sumpah/janji.

KELIMA

: Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 159 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Palipi dan Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 332 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 24 April 2026

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Palipi di Palipi;
5. Kepala Desa Gorat Pallombuan di Gorat Pallombuan;
6. Ketua BPD Gorat Pallombuan di Desa Gorat Pallombuan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 103 TAHUN 2026**

**TANGGAL : 24 April 2026**

**TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA GORAT PALLOMBUAN KECAMATAN PALIPI KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2027.**

---

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GORAT PALLOMBUAN  
KECAMATAN PALIPI KABUPATEN SAMOSIR  
SISA MASA BHAKTI 2019-2027**

<b>No</b>	<b>Keterwakilan</b>	<b>Lama</b>	<b>Baru</b>
1	Dusun I	Marjon Sinaga	Marjon Sinaga
2	Dusun I	Salam Nuari Sinaga	Riska Nainggolan
3	Dusun II	Martinus Sinaga	Martinus Sinaga
4	Dusun III	Udut Manik	Udut Manik
5	Perempuan	Saunur Situmorang	Saunur Situmorang

**BUPATI SAMOSIR,**

**VANDIKO T. GULTOM**